

**REFORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAITAN  
RENDAHNYA REALISASI KEUANGAN NEGARA DIKARENAKAN  
PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TENGGU ARIF HIDAYAT**

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau

**Abstrak**

Dari hasil penelitian, berdasarkan dua rumusan masalah dapat disimpulkan. Pertama, penyebab penghambatan proyek pembangunan terkait dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Konstitusi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, keengganan aparat negara yang memiliki peran penting dalam mempercepat program pembangunan untuk melaksanakan atau membuat kebijakan dan kebijaksanaan untuk mempercepat proses pembangunan. Hal ini muncul karena banyaknya kebijakan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara-negara aparat yang dibawa ke ranah korupsi hukum pidana yang menyebabkan hukuman pidana. Kedua, idealnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Konstitusi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan kerusakan proyek pembangunan, dalam penerapannya memprioritaskan proses administrasi jika negara melakukan pelanggaran dalam hal membuat kebijakan, sehingga jelaslah adanya pidana korupsi dan merupakan pelanggaran administratif

**Kata kunci:** Reformulasi, Korupsi, Keuangan Negara

**Abstract**

From the research, based on two formulation of the problem can be inferred. First, the cause of inhibition of development projects in relation to Article 3 Constitution No. 31 of 1999 Jo Constitution No. 20 of 2001 on Corruption Eradication is, the reluctance of the state apparatus that has an important role in accelerating the development program to implement or make policy and discretion in order to accelerate the development process. This arises because the number of policy and discretion made by aparatu countries brought into the realm of criminal law corruption that led to criminal penalties. Second, ideally Article 3 Constitution No. 31 of 1999 Jo Constitution No. 20 of 2001 on Corruption Eradication if it is associated with impaired development projects is, in its application to prioritize administrative process if the state is doing an offense in terms of making a policy, making it clear which is the criminal corrupt administration and which is an administrative violation.

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah negara yang dijalankan berdasarkan Undang-undang atau pun peraturan-peraturan yang berlaku, hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang di maksud dengan negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain di atur oleh hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan Pertama Februari 2011, Hal. 8.

Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum.<sup>2</sup> Jaminan kesederajatan setiap rakyat Indonesia di depan hukum juga telah tercantum dalam isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Di dalam konsep negara hukum ini menuntut pemerintahan yang berlaku dan berdiri di dalam suatu negara wajib untuk melaksanakan kegiatan bernegara dan sistem pemerintahannya berdasarkan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku, hal ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan kepada segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik di lakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun di lakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Tujuan dari adanya hukum adalah keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketepatan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.<sup>3</sup> Untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut tentunya di perlukan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar di tegakkan kembali.<sup>4</sup> Dalam melakukan penegakan hukum ada 3 unsur yang harus di perhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>5</sup>

Untuk dapat menyelenggarakan negara hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>6</sup>

Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peranan dari aparatur pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal.<sup>7</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-

---

<sup>2</sup>Mukhlis. R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari 2011, Hal. 186.

<sup>3</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, Hal. 123.

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2006, Hal. 115.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 1991, Hal. 134.

<sup>6</sup> AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, *Pembaruan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 2005, Hal. 1.

<sup>7</sup> Ilham Gunawan, *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung : 1992, Hal. 2.

kaedah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Fungsi dari penegakan hukum itu sendiri adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.<sup>9</sup>

Di Indonesia belakangan ini penegakan hukum yang masif terhadap tindak pidana korupsi mulai membuahkan hasil, meskipun hasil itu belum maksimal seperti apa yang di harapkan dari hadirnya undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini nampak dari banyaknya para pejabat-pejabat dan pemangku kebijakan yang telah diproses dan menjalani masa hukuman dikarenakan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Secara umum, korupsi di pahami sebagai suatu tindakan pejabat public yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan kelompok yang mengakibatkan kerugian Negara.<sup>10</sup>

Pada beberapa tahun kebelakang total penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah di Indonesia jauh dari kata maksimal, hal ini dianggap sebagai sebuah hambatan dalam pembangunan dan perkembangan Indonesia kedepan. Banyaknya hambatan-hambatan dalam penyerapan anggaran tersebut tentunya harus dapat segera di atasi oleh pemerintah, karena jika hambatan-hambatan tersebut dibiarkan dapat mengakibatkan menurun nya proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Salah satu yang dianggap menjadi hambatan dalam penyerapan anggaran pembangunan itu adalah adanya ketakutan para pemangku kebijakan di daerah maupun pusat dalam menjalankan proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan tersebut, ketakutan para pemangku kebijakan tersebut dikarenakan para pejabat-pejabat pemegang kuasa tersebut takut dalam mengambil langkah yang kelak akan di sangkut paut kan dengan tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Dalam wawancara nya dengan Kompas, menteri keuangan juga mengatakan bahwa para pemangku kebijakan di daerah dan juga pusat enggan dalam menjalankan pembangunan dilatar belakangi karena para pejabat-pejabat tersebut ketakutan akan tersangkut tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, Hal. 5.

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, Hal. 70.

<sup>10</sup> Jawade hafidz, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta:2013, Hal,5.

<sup>11</sup> <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/15/171800626/Perpres.Anti-kriminalisasi.bagi.Kepala.Daerah.untuk.Percepatan.Pembangunan> (diakses tanggal 20 Januari 2016)

<sup>12</sup> *Ibid*

Pejabat adalah seseorang yang bertindak sebagai wakil dari jabatan, yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatan. Dalam jabatan tersebut melekat suatu wewenang, selaku pejabat publik merupakan sebuah kebiasaan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kewenangannya. Pejabat publik dalam hal ini dapat melakukan diskresi berupa kebijakan. Dalam praktik, diskresi dapat disebut dengan kewenangan yang luas atau kebebasan untuk bertindak.<sup>13</sup>

Dalam kenyataannya diskresi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik sering kali lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (*doelmatigheid*) dan cenderung untuk mengabaikan aturan atau legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*). Pada saat mengambil diskresi dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat publik, pejabat pemerintah juga tidak dapat dilepaskan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satu fungsi dari asas ini adalah untuk membatasi dan menghindari kemungkinan pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya menyimpang dari ketentuan yang telah diatur.

Yang kemudian menjadi permasalahan adalah ketika pejabat publik menggunakan diskresinya dalam hal mengeluarkan sebuah kebijakan guna untuk mengakselerasi pencapaian pembangunan, dari berbagai perspektif hukum, persoalan kebijakan publik ini dapat dilihat dari aspek hukum administrasi negara, dan aspek hukum pidana.

Dari perspektif hukum administrasi negara yang menjadi parameter yang membatasi gerak aparatur negara adalah penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang, sedangkan dalam hukum pidana disebut sebagai melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang.

Proses kriminalisasi sesungguhnya terjadi ketika hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi dari penegakan hukum terhadap kebijakan pejabat publik ini dan mengenyampingkan penyelesaian dalam aspek hukum administrasi negara. Ungkapan kriminalisasi jabatan atau kebijakan terjadi karena dalam penegakan hukum khususnya penyalahgunaan kewenangan pejabat selama ini berdasarkan perspektif hukum pidana, jika seorang pejabat melakukan aktifitasnya dalam hal menjalankan kewenangannya maka ia tunduk dan diatur oleh hukum administrasi negara yang memiliki asas, norma, dan sifat yang berbeda dengan hukum pidana dan perdata.<sup>14</sup>

Berangkat dari uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: **“REFORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAITAN RENDAHNYA REALISASI KEUANGAN NEGARA DIKARENAKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

---

<sup>13</sup> Marwan Effendi, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta:2012, Hal 13

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta:2011, Hal 376

## B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yang di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah yang menjadi penyebab terhambatnya proyek pembangunan jika dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- 2) Bagaimanakah idealnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan terhambatnya proyek pembangunan ?

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>16</sup>

### 2. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini data dianalisis secara kualitatif. Penganalisaan secara kualitatif yang di maksud adalah data tidak dianalisis dengan menggunakan statistic atau matematika dan sejenisnya, melainkan di analisis dengan menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat serta, serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti oleh semua pihak.

Dengan demikian gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat akan di hubungkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku dan akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang berifat khusus.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 39.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 13-14.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **a. Penyebab terhambatnya proyek pembangunan jika dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Dari sekian banyak tantangan yang menjadi hambatan bagi proses pembangunan, korupsi dianggap merupakan salah satu tantangan terbesar, hal ini dikarenakan korupsi dapat menjadi penghalang pembangunan di semua sektor yang direncanakan oleh pemerintah, korupsi juga senantiasa dipandang sebagai penyakit menular, dan dapat berkembang biak dalam jaringan tertentu, tidak berhenti pada satu jaringan, melainkan berpindah dari satu jaringan ke jejaringan lainnya hingga jaringan seluruhnya hancur.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang dapat berjalan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian dan kemajuan bangsa kedepan, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi berbunyi, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>17</sup>

Makna pengertian korupsi di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tersebut terlalu luas, di dalam pasal tersebut sebuah kebijakan yang merugikan ataupun berpotensi untuk merugikan negara yang dapat menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain dapat di kategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi, hal ini tentu saja memberikan dampak yang sangat besar bagi para pemangku kebijakan atau pejabat enggan untuk membuat sebuah kebijakan dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut JP. Wind tidak ada ketentuan tertulis yang (dapat) mengatur segala aspek secara konkrit, hanya garis besarnya saja yang diatur, untuk mengantisipasi diperlukan suatu kebijakan-kebijakan terhadap adanya kevakuman atau ruang kosong dalam menilai suatu permasalahan. Oleh karenanya agar prinsip legalitas pada tahap operasionalnya dapat dilaksanakan secara dinamis, efektif, dan efisien, maka diperlukan diskresi (*Beleid*).<sup>18</sup>

Membahas kebijakan publik perlu ditarik sejarah dan perkembangannya menjelang tahun 1992-1997 terjadi apa yang disebut *post bureaucratie paradigm* yang berbeda dengan birokratik yang banyak dikritik, yaitu paradigma birokrasi yang menekankan kepentingan publik, efisiensi, admisnistrasi, dan kontrak, maka paradigma *post bureaucratie* menekankan pada hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk dan keterikatan pada norma, sedangkan Paradigma birokratik mengutamakan fungsi otoritas dan struktur, maka paradigma *post bureaucratie* mengutamakan misi, pelayanan dan hasil akhir (*out come*). Kalau paradigma birokratik menilai biaya, menekankan tanggung jawab (*responsibility*).<sup>19</sup>

Paradigma *post bureaucratie* menekankan pemberian nilai bagi masyarakat, membangun akuntabilitas, dan memperkuat hubungan kerja. Sedangkan paradigma birokratik mengutamakan ketaatan pada peraturan dan prosedur, maka paradigma *post bureaucratie* menekankan pemahaman dan penerapan norma-norma identifikasi, dan pemecahan masalah, serta proses perbaikan yang berkesinambungan.<sup>20</sup>

Paradigma birokratik mengutamakan beroperasinya sistem-sistem administrasi, maka paradigma *post bureaucratie* menekankan pemisahan antara pelayanan dengan kontrol, membangun dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong

<sup>17</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Pasal 3

<sup>18</sup> J.P Wind, *Enige Bestuurs rechtelijke Begrippen: En de Algemene Wet Bestuursrecht*. Sdu uit geveer bv Den Haag. 2004

<sup>19</sup> Yeremias Keban. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Jogjakarta.Gavamedia:2008. Edisi 1. Hal 35

<sup>20</sup> *Ibid*

kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan menganalisis hasil, dan memperkaya umpan balikpemerintah harus memfasilitasi, memberdayakan masyarakat, mendorong semangat kompetitif, berorientasi pada misi, mementingkan hasil dan bukan cara, mengutamakan kepentingan pelanggan, berjiwa wirausaha, selalu berupaya dalam mencegah masalah atau antisipatif, desentralistis, dan berorientasi pada pasar.<sup>21</sup>

Paradigma kebijakan pejabat publik tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan orientasi administrasi publik. Kegagalan yang dialami oleh suatu negara telah disadari sebagai akibat dari kegagalannya dalam merespons perubahan paradigma administrasi publik.

Karena itu, perhatian khusus tidak hanya diberikan kepada peran penting administrasi publik, tetapi juga kecepatan dan ketepatan dalam merespon perubahan paradigma yang ukurannya ditentukan oleh tujuan akhirnya itu apakah memenuhi kepentingan umum atau tidak, karena dalam hal kewenangan tindakan pejabat publik meskipun faktanya merugikan namun berguna bagi masyarakat luas.<sup>22</sup>

Menurut Soedarto, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam hal-hal sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengoderan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan payoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

**b. Idealnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan terhambatnya proyek pembangunan**

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Rumadhan Ismail *jurnal legislasi Indonesia, Pengelolaan Keuangan Negara dan Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Kemenkumham, 2013, hlm. 362.

<sup>23</sup> Soedarto, *Op.Cit.* Hlm 31

Pembangunan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah negara, hal ini dikarenakan melalui pembangunanlah sebuah negara dapat berkembang dan menjadi besar serta dapat menjadikan warga atau rakyat yang terdapat di dalamnya menjadi lebih sejahtera dan bahagia. Kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara tersebut di dapat dari berbagai fasilitas-fasilitas dan berbagai kemudahan yang ditimbulkan dari efek pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan.

Untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dari proses pembangunan didalam sebuah pemerintahan memerlukan kerjasama yang baik dari semua aspek yang terlibat dalam sistem pemerintahan tersebut, salah satu contoh yang penting dalam system tersebut adalah sinergitas antara visi dan misi kepala negara dan kepala daerah. Sinergitas ini sangat berperan penting dalam mencapai tujuan dari berdirinya suatu negara tersebut untuk kesejahteraan dan kedamaian warga negara yang terdapat didalamnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setiap kepala daerah diberikan hak untuk menerbitkan kebijakan yang berguna untuk mengatasi masalah-masalah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat ataupun kepentingan negara. Menurut Marwan dalam bukunya bahwa: Definisi kebijakan sendiri adalah berasal dari kata bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya selalu menggunakan akal budi, pandai, atau mahir, sedangkan kebijakan itu sendiri adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau cara bertindak dari pemerintah atau organisasi dalam menghadapi atau menangani suatu masalah atau dapat juga diartikan sebagai cita-cita, tujuan atau prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam usaha mencapai sasaran.<sup>24</sup>

Namun seringkali kebijakan-kebijakan maupun diskresi-diskresi yang dikeluarkan oleh aparatur negara yang dalam hal ini guna mengakselerasi program-program pemerintah berbenturan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, hal ini biasanya terjadi dikarenakan banyak dari aturan-aturan hukum tersebut tidak dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses menjalankan program-program pemerintah, sehingga dalam hal ini para aparatur negara tersebut membuat sebuah kebijakan dan diskresi yang berguna untuk mengisi dan menyelesaikan masalah yang di hadapi tersebut agar dapat tercapainya program pemerintah.

Ketika kebijakan ataupun diskresi yang di buat oleh aparatur negara tersebut berbenturan dengan aturan hukum yang ada akan mengakibatkan dampak yang besar bagi keberlangsungan program pemerintah tersebut, hal ini tampak melalui data penyerapan anggaran pembelanjaan negara yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan dikarenakan banyaknya program pemerintah yang terhambat bahkan terhenti dikarenakan benturan antara kebijakan-kebijakan yang

---

<sup>24</sup> Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm 285

berbenturan dengan aturan hukum tersebut, bahkan yang lebih mengejutkan banyak dari para aparatur negara yang berwenang dan berperan besar dalam mensukseskan program pemerintah enggan mengeluarkan kebijakan dan diskresi yang diperlukan untuk menunjang berjalannya program-program pemerintah.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Sesungguhnya keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang dikenal dengan istilah *freis ermessen*. Dengan kata lain kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara mengeluarkan peraturan kebijakan didasarkan pada asas kebebasan bertindak yang dimilikinya (*beleidsvrijheid* atau *beorde lingsvrijheid*).

Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga *freis ermessen* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus dituntut sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan tumbuh dan bermula dari adanya produk tata usaha negara atas dasar penggunaan *freis ermessen* yang menjadi suatu kemutlakan pada tipe negara kesejahteraan (*welfare state*).

*Freis ermessen* ini bertolak dari kewajiban pemerintah dalam *welfare state*, yang menegaskan bahwa tugas pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahkan kesejahteraan bagi warga negara, di samping memberikan perlindungan bagi warga negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya.<sup>26</sup>

Korupsi dalam konteks kebijakan dapat terjadi pada saat pembuatan kebijakan dan dapat juga dalam proses menjalankannya. Sehingga perlu kejelian dan kecermatan bagi penegak hukum untuk membuktikan indikator-indikator yang menentukan suatu kebijakan bersifat koruptif atau tidak. Sebab hal ini juga berimplikasi pada dapat atau tidaknya si pembuat kebijakan tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

## E. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*Hlm 5

<sup>26</sup> Hessel Nogi, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset & YPAPI, Yogyakarta: 2003, hlm.11

- 1) Penyebab terhambatnya proyek pembangunan jika dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, adanya keengganan para aparatur negara yang memiliki peran penting dalam akselerasi program pembangunan untuk melaksanakan ataupun membuat kebijakan dan diskresi guna mempercepat jalannya proses pembangunan. Hal ini timbul dikarenakan banyaknya kebijakan dan diskresi yang dibuat oleh aparatur negara yang dibawa ke ranah hukum pidana korupsi yang berujung dengan hukuman pidana.
- 2) Idealnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan terhambatnya proyek pembangunan adalah, dalam penerapannya mendahulukan proses administrasi jika aparatur negara tersebut melakukan sebuah pelanggaran dalam hal pengambilan sebuah kebijakan ataupun diskresi, sehingga jelas mana yang merupakan tindak pidana administrasi yang koruptif dan mana yang merupakan sebuah tindakan pelanggaran administrasi dalam menjalankan sebuah pemerintahan.

#### **b. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas dalam reformulasi tindak pidana korupsi dalam kaitan rendahnya realisasi keuangan negara dikarenakan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya pemerintah memperjelas makna dari tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam kandungan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, agar tidak ada lagi pemahaman-pemahaman tentang tindak pidana korupsi yang terlalu luas, yang dapat mengakibatkan timbulnya banyak persepsi tentang makna dari tindak pidana korupsi itu sendiri.
- 2) Sebelum pihak aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum terhadap kebijakan ataupun diskresi yang diambil oleh aparatur negara, sebaiknya aparat penegak hukum memperjelas dan menelaah terlebih dahulu kebijakan ataupun diskresi yang telah diambil oleh aparatur negara yang bersangkutan telah masuk kedalam ranah tindak pidana korupsi atau hanya termasuk kedalam kesalahan dalam pelanggaran administrasi yang dapat di selesaikan diluar dari aspek hukum pidana.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Erwin, Muhamad, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jawade hafidz, 2013, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta
- Marwan Effendi, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- C.S.T Kansil dan Christine S T Kansil , 2007, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Yeremias Keban. 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Gavamedia, Jogjakarta.
- Hessel Nogi, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset & YPAPI, Yogyakarta.

### 2. Jurnal/ Makalah

- Erdianto, 2009, "Pertanggungjawaban Pidana Presiden Menurut UUD 1945 setelah Diamandemen", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No. 2 November.
- Mukhlis. R, 2011, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari.
- Rumadhan Ismail , 2013, *jurnal legislasi Indonesia, Pengelolaan Keuangan Negara dan Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kemenkumham.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi